



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhajirin als Jirin Bin Alm Muhyah;**
 2. Tempat lahir : Sari Mulya;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Oktober 1993;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Km. 23 Dusun 3 Rt.11 Rw.006
Desa Sari Mulya Kec. Mentewe Kab. Tanah
Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT/RW 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Mei 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN Bin (Alm) MUHYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN Bin (Alm) MUHYAH bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN Bin (Alm) MUHYAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk esse change
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature;
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk cloud;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen merk kis mint;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone smartphone merek vivo warna biru.
- uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN Bin (Alm) MUHYAH, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 23 Dusun 3 Rt.11 Rw.006 Desa Sari Mulya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paer narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdra IMUR (DPO) dengan cara memesan melalui WA sebanyak setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.500.000,- yang sebelumnya sudah terdakwa transfer Rp. 1.500.000,- dan sisanya setelah semua habis terjual. selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa diberi pera melalui WA oleh sdra IMUR untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai petunjuk dari sdra IMUR yang ternyata ada di pinggir jalan raya didepan kuburan muslimin kec. batulicin. setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



untuk terdakwa jual dan terdakwa pakai sendiri. setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA datang anggota polres tanah bumbu melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) paket yang terdakwa letakkan didalam kotak rokok dan terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan makanan ringan yang terdakwa letakkan didalam kamar rumah terdakwa sendiri di jalan Transmigrasi Km.23 Dusun 3 Rt.11 Rw.006 Desa Sari Mulya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 saksi ANDI AHMAT HIDAYAT dan saksi ASEP SETIAWAN yang merupakan anggota POLRI yang bertugas pada Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi ANDI AHMAT HIDAYAT dan saksi ASEP SETIAWAN beberapa anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Transmigrasi Km. 23 Dusun 3 Rt.11 Rw.006 Desa Sari Mulya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu. pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan tertidur dikamar rumah terdakwa. selanjutnya saksi ANDI AHMAT HIDAYAT dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merek vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk esse change, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk kis mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan didalam kotak rokok dan terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan makanan ringan yang terdakwa letakkan didalam kamar rumah terdakwa sendiri. selain barang bukti tersebut diatas ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari minggu tanggal 11 bulan Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 12 (dua belas) paket/bungkus Narkoba

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



jenis sabu menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) Gram dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawasan obat dan Makanan di Banjarmasin.

- Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.0318 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkooordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : Contoh (No. Kode Contoh : 0318/L/L/N/2022, No Laboratorium : 0318-N/22, Nama Jenis Contoh : SABU) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 1, 97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram yang terdakwa serahkan tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN Bin (Alm) MUHYAH, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 23 Dusun 3 Rt.11 Rw.006 Desa Sari Mulya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 saksi ANDI AHMAT HIDAYAT dan saksi ASEP SETIAWAN yang merupakan anggota POLRI yang bertugas pada Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika. kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi ANDI AHMAT HIDAYAT dan saksi ASEP SETIAWAN beberapa anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Transmigrasi Km.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Dusun 3 Rt.11 Rw.006 Desa Sari Mulya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu. pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan tertidur dikamar rumah terdakwa. selanjutnya saksi ANDI AHMAT HIDAYAT dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merek vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk esse change, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk kis mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan didalam kotak rokok dan terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan makanan ringan yang terdakwa letakkan didalam kamar rumah terdakwa sendiri. selain barang bukti tersebut diatas ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari minggu tanggal 11 bulan Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawasan obat dan Makanan di Banjarmasin.

- Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.0318 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkooordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : Contoh (No. Kode Contoh : 0318/L/L/N/2022, No Laboratorium : 0318-N/22, Nama Jenis Contoh : SABU) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 1, 97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram yang terdakwa kuasai tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengenal Terdakwa setelah penangkapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Asep Setiawan serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 23, Dusun 3 RT. 11 RW. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan tersebut akhirnya Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya mendatangi Terdakwa di rumahnya, kemudian dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,97 (satu koma

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk Kiss Mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse Change, kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan kotak rokok merk Gudang Garam Signature, yang ketiga kotak rokok tersebut diletakan oleh Terdakwa di dalam bungkus bekas makanan ringan merk Cloud serta bungkus bekas permen merk Kiss Mint, yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setelah penangkapan, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar di dalam rumah Terdakwa diperoleh dari seseorang bernama Imur yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan cara membeli untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan, diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Asep Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengenal Terdakwa setelah penangkapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Andi Rahmat Hidayat serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 23, Dusun 3 RT. 11 RW. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan tersebut akhirnya Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya mendatangi Terdakwa di rumahnya, kemudian dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk Kiss Mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse Change, kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan kotak rokok merk Gudang Garam Signature, yang ketiga kotak rokok tersebut diletakan oleh Terdakwa di dalam bungkus bekas makanan ringan merk Cloud serta bungkus bekas permen merk Kiss Mint, yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setelah penangkapan, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar di dalam rumah Terdakwa diperoleh dari seseorang bernama Imur yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan cara membeli untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan, diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI, selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari minggu tanggal 11 bulan Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) Gram dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawasan obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0318 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0318/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0318-N/22, Nama Jenis Contoh: SABU) yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 23, Dusun 3 RT. 11 RW. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dirinya sedang dalam kondisi tertidur di dalam kamar di rumahnya, kemudian datanglah anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk Kiss Mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada seseorang bernama Imur melalui aplikasi pesan whatsapp yang ada di handphone Terdakwa, selanjutnya Imur mengirimkan nomor rekening bank, dan Terdakwa mengirimkan uang kepada Imur dengan cara transfer ke nomor rekening bank yang diberikan oleh Imur. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di pinggir jalan sesuai instruksi dari Imur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika jenis sabu dari Imur sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi kepada Imur setelah Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram
2. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
3. 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Signature;
7. 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud;
8. 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss Mint;
9. 1 (satu) buah timbangan digital kecil;
10. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 23, Dusun 3 RT. 11 RW. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kondisi sedang tertidur di dalam kamar di rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk Kiss Mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



kotak rokok merk Esse Change, kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan kotak rokok merk Gudang Garam Signature, yang ketiga kotak rokok tersebut diletakan oleh Terdakwa di dalam bungkus bekas makanan ringan merk Cloud serta bungkus bekas permen merk Kiss Mint, yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Imur yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank yang dikirimkan oleh Imur, sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah Narkotika jenis sabu yang dibelinya laku terjual seluruhnya. Terdakwa berkomunikasi dengan Imur melalui aplikasi pesan whatsapp, dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di tempat yang telah ditentukan Imur, yaitu di pinggir jalan;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0318 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkooordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0318/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0318-N/22, Nama Jenis Contoh: SABU) yang diuji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhajirin als Jirin Bin Alm Muhyah dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 23, Dusun 3 RT. 11 RW. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam kondisi tertidur di dalam kamar yang ada di rumahnya, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk Kiss Mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse Change, kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan kotak rokok merk Gudang Garam Signature, yang ketiga kotak rokok tersebut diletakan oleh Terdakwa di dalam bungkus bekas makanan ringan merk Cloud serta bungkus bekas permen merk Kiss Mint, yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersumber dari pengakuan Terdakwa semata, diketahui Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Imur yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank yang dikirimkan oleh Imur, sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah Narkotika jenis sabu yang dibelinya laku terjual seluruhnya. Terdakwa berkomunikasi dengan Imur melalui aplikasi pesan whatsapp, dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di tempat yang telah ditentukan Imur, yaitu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



sedang tertidur dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis apapun, termasuk namun tidak terbatas pada Narkotika jenis sabu, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Meskipun barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan telah Terdakwa bagi ke dalam 12 (dua belas) paket dan terdapat timbangan digital di kamar Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat fakta mengenai Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa semata, begitupun dengan keterangan para Saksi mengenai hal tersebut yang diperoleh hanya dari keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh keterangan Saksi lain selain Saksi penangkap, mapun alat bukti serta barang bukti lainnya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan-keadaan yang dapat menjadi petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa benar-benar akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti dan barang bukti lain yang dapat mengkonfirmasi uang tersebut apakah benar-benar diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu atau bukan. Keterangan para Saksi mengenai barang bukti tersebut pun hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa semata, namun tidak terdapat fakta yang dapat membuat terang tentang dari pembeli siapa saja dan dari penjualan yang mana serta kapan uang tunai tersebut diperoleh, karena di handphone Terdakwa pun tidak ditemukan jejak percakapan tentang itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup apakah benar uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam



dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 23, Dusun 3 RT. 11 RW. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud, 1 (satu) bungkus bekas permen merk Kiss Mint, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram tersebut ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok merk Esse Change, kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan kotak rokok merk Gudang Garam Signature, yang ketiga kotak rokok tersebut diletakan oleh Terdakwa di dalam bungkus bekas makanan ringan merk Cloud serta bungkus bekas permen merk Kiss Mint, yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai kondisi barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu berada di dalam kamar Terdakwa, ternyata diletakan di dalam bungkus rokok yang dimasukan ke dalam bekas bungkus makanan ringan dan bekas bungkus permen. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang demikian dilakukan untuk menyamarkan keberadaan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kamarnya, sehingga tidak disimpan secara terbuka, namun dimasukan ke bungkus makanan dan permen sehingga secara sepiantas orang lain tidak akan mengira di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu. Tujuannya adalah agar Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam keadaan aman dan tidak dengan mudah dapat diketahui oleh orang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan "Menyimpan" sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0318 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkooordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0318/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0318-N/22, Nama Jenis Contoh: SABU) yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana penggolongan Narkotika tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Metamfetamina tetap termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram
2. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Signature;
6. 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud;
7. 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss Mint;
8. 1 (satu) buah timbangan digital kecil;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan beresiko dipergunakan kembali di kemudian hari untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru, berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 Maret 2022, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhajirin als Jirin Bin Alm Muhyah** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhajirin als Jirin Bin Alm Muhyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Signature;
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merk Cloud;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss Mint;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)